

Janji Hijau dan Keadilan Sosial: Paradoks dalam Transisi Energi

Review Buku "Transisi Energi Di Persimpangan: Antara Kepentingan Elit Dan Keadilan Sosial" Kartini Nainggolan, dkk.

Journal of Humanity and Social Justice.
Volume 7 Issue 2, 2025. 167-177
Journal Homepage:
<http://ojs.isjn.or.id/index.php/journalhsj>
e-ISSN: 2657-148X

The Green Promise and Social Justice: A Paradox in the Energy Transition
A Review of "Energy Transition at a Crossroads: Between Elite Interests and Social Justice"
by Kartini Nainggolan et al.

Latifah ¹

ARTICLE INFO	BOOK DESCRIPTION
<p>Keywords: <i>energy transition; renewable energy; social justice; energy transition paradox; energy policy</i></p> <p>Kata Kunci: <i>transisi energi; energi terbarukan; keadilan sosial; paradoks transisi energi; kebijakan energi</i></p> <p>How to cite: Latifah (2023). Janji Hijau dan Keadilan Sosial: Paradoks dalam Transisi Energi [Review Buku "Transisi Energi Di Persimpangan: Antara Kepentingan Elit Dan Keadilan Sosial" Kartini Nainggolan, dkk.]. Journal of Humanity and</p>	<p>Judul Buku : TRANSISI ENERGI DI PERSIMPANGAN: ANTARA KEPENTINGAN ELIT DAN KEADILAN SOSIAL Tiga Belas Laporan Jurnalistik yang mengangkat suara terpinggirkan dari Jakarta, Kalimantan Timur, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Selatan</p> <p>Penulis : Kartini Nainggolan, dkk. Penerbit : Remotivi Tahun Terbit : 2024</p> <p>Abstract <i>The book Energy Transition at a Crossroads: Between Elite Interests and Social Justice exposes the paradox of renewable energy transition in Indonesia, where projects claimed to support sustainability often led to social injustice and environmental degradation. Through thirteen investigative reports, the book highlights how hydropower, geothermal, and nickel industry developments – often associated with green energy – have resulted in displacement, loss of livelihoods, environmental pollution, and marginalization of local communities. This review emphasizes that while the energy transition aims to reduce carbon emissions, its implementation in Indonesia tends to benefit elites and</i></p>

¹ Sekolah Tinggi Agama Budha Kertarajasa, Batu, Indonesia.
Email: efi.latifah@gmail.com

Social Justice, 7(2), 167-177

corporations rather than affected communities. The book critiques the lack of transparency, limited public participation, and unequal distribution of benefits and burdens in national energy policies. At the same time, it offers just transition-based solutions to ensure a more inclusive and equitable shift to renewable energy. However, this review also notes that the book lacks a discussion on technical challenges and comparative perspectives on energy transitions in other countries. Thus, this review underscores that without more transparent, participatory, and inclusive policies, Indonesia's energy transition risks becoming a new form of exploitation that contradicts sustainability principles.

Abstrak

Buku *Transisi Energi di Persimpangan: Antara Kepentingan Elit dan Keadilan Sosial* mengungkap paradoks dalam transisi energi terbarukan di Indonesia, di mana proyek-proyek yang diklaim berkontribusi pada keberlanjutan justru memicu ketidakadilan sosial dan degradasi lingkungan. Melalui tiga belas laporan jurnalistik, buku ini menyoroti bagaimana pembangunan pembangkit listrik tenaga air, panas bumi, dan industri nikel yang dikaitkan dengan energi hijau malah menyebabkan penggusuran, hilangnya mata pencaharian, pencemaran lingkungan, serta marginalisasi masyarakat lokal. Ulasan ini menekankan bahwa meskipun transisi energi bertujuan mengurangi emisi karbon, pelaksanaannya di Indonesia sering kali lebih menguntungkan elite dan korporasi dibandingkan masyarakat terdampak. Buku ini menyoroti minimnya transparansi, kurangnya partisipasi masyarakat, serta ketimpangan distribusi manfaat dan beban dalam kebijakan energi nasional. Sementara itu, buku ini juga menawarkan solusi berbasis keadilan transisi untuk memastikan bahwa peralihan ke energi terbarukan dapat berlangsung lebih inklusif dan berkeadilan. Namun, ulasan ini juga mencatat bahwa buku ini masih kurang membahas tantangan teknis serta perbandingan dengan praktik transisi energi di negara lain. Dengan demikian, ulasan ini menegaskan bahwa tanpa kebijakan yang lebih transparan, partisipatif, dan inklusif, transisi energi di Indonesia berisiko menjadi alat eksploitasi baru yang bertentangan dengan prinsip keberlanjutan.

DOI:

<https://doi.org/10.38026/jhsj.v7i2.75>

Copyright: © 2025 Latifah

This work is licensed under a
CC BY 4.0 [Creative Commons
Attribution 4.0 International
License](#).

1. KONTEKS TRANSISI ENERGI DI INDONESIA

“Pemanfaatan energi terbarukan memang untuk mengurangi emisi dan mencapai target netral karbon. Namun, jika lahan masyarakat dirampas atau mereka dirugikan secara sosial dan ekonomi, itu bukan solusi yang berkeadilan,” ujar seorang aktivis energi dari Trend Asia (hlm. 168). Kutipan ini mencerminkan inti kritik dalam *Transisi Energi di Persimpangan*, yang mempertanyakan klaim keadilan dalam proyek-proyek energi terbarukan. Buku ini menjadi kontribusi penting dalam memperluas wacana transisi energi dari sekadar perdebatan teknologi ke isu struktural yang lebih dalam.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon menjadi landasan hukum bagi Indonesia dalam mencapai target pengurangan emisi. Perpres ini mengatur mekanisme pengurangan emisi melalui instrumen ekonomi karbon, seperti perdagangan karbon dan pajak karbon,

yang diharapkan dapat mendorong transisi energi yang lebih cepat. Selain itu, Indonesia telah menetapkan strategi nasional untuk Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) periode 2021-2030, yang bertujuan mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Strategi ini mencakup kebijakan dan tindakan untuk menjaga tutupan hutan dan meningkatkan pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Dengan kebijakan dan komitmen tersebut, Indonesia berupaya berkontribusi signifikan dalam upaya global mengatasi perubahan iklim melalui pengurangan emisi gas rumah kaca dan promosi pembangunan rendah karbon.

International Energy Agency (IEA) dalam laporannya tentang transisi energi di Indonesia menyoroti bahwa pencapaian target nol emisi karbon pada tahun 2060 memerlukan transformasi besar-besaran di sektor energi. Hal ini termasuk pengurangan penggunaan batubara, peningkatan kapasitas energi terbarukan, dan investasi dalam teknologi rendah karbon (IEA, 2022). Komitmen ini juga ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan, termasuk pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim Conference of the Parties (COP) 26 di Glasgow pada November 2021. Presiden menyatakan bahwa Indonesia berkomitmen untuk mencapai net-zero emissions pada tahun 2060 atau lebih cepat, dengan syarat adanya dukungan internasional yang memadai (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2021). Dokumen-dokumen ini secara resmi mendukung pernyataan bahwa Indonesia memiliki komitmen kuat untuk mencapai nol emisi karbon pada tahun 2060 dan mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 43% pada tahun 2030. Pencapaian target ini menuntut perubahan besar dalam kebijakan energi nasional, termasuk transformasi di sektor energi, peningkatan investasi dalam energi terbarukan, dan penguatan regulasi untuk mendukung pembangunan rendah karbon.

Namun, transisi energi ini tidak hanya melibatkan aspek teknis dan lingkungan, tetapi juga aspek sosial yang kompleks. Proses transisi energi sering kali mengabaikan kepentingan masyarakat lokal, terutama kelompok rentan seperti masyarakat adat, petani, dan pekerja di sektor energi fosil. Ketidakadilan sosial dalam transisi energi menjadi masalah yang semakin mendesak. Manfaat ekonomi dari proyek-proyek energi terbarukan sering kali dinikmati oleh korporasi dan pemerintah, sementara beban sosial dan lingkungan ditanggung oleh masyarakat lokal.

2. SOROTAN TEMUAN LAPANGAN: KLAIM KONSERVASI VS. REALITAS LAPANGAN

Salah satu kekuatan buku ini terletak pada kemampuannya menggambarkan dampak transisi energi terhadap komunitas lokal secara mendalam. Contoh paling mencolok adalah hilangnya Waya Masapi, praktik penangkapan sidat tradisional masyarakat Pamona di Tentena, akibat proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Poso. Melalui narasi personal Fredi Kalengke, satu-satunya pelestari tradisi ini, buku menyoroti bagaimana warisan budaya takbenda tergerus oleh kepentingan industri energi. PT Poso Energy mengklaim telah melakukan pelestarian lingkungan melalui pembangunan fishway, program restocking ikan sidat, serta rehabilitasi lahan di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) Poso sebagai bagian dari tanggung jawab sosial

perusahaan. Namun, menurut buku ini, berbagai upaya tersebut dinilai tidak memadai. Masyarakat adat Pamona menilai fishway tidak efektif, sementara pembangunan PLTA telah menyebabkan deforestasi, pengeringan danau, serta hilangnya praktik budaya seperti Waya Masapi. Proses konsultasi pun dinilai tidak inklusif, dan kompensasi dianggap tidak adil. Ketimpangan manfaat serta rendahnya transparansi memperkuat kesenjangan antara klaim perusahaan dan kenyataan di lapangan.

Paradoks serupa juga muncul dalam proyek panas bumi di Rantau Dedap, Sumatra Selatan, yang menyebabkan deforestasi, kekeringan, dan penggusuran petani, meskipun disebut sebagai energi bersih. Dampak lingkungan ini merugikan masyarakat yang menggantungkan hidup pada pertanian dan perikanan. Sementara itu, di Jakarta, transisi ke transportasi berbasis energi bersih belum inklusif karena infrastruktur publik masih belum ramah bagi penyandang disabilitas. Kasus-kasus seperti ini menunjukkan bahwa tanpa prinsip partisipasi dan transparansi, proyek-proyek energi “hijau” justru bisa memperparah ketimpangan sosial dan ekologis.

Selain itu, paradoks transisi energi tampak nyata di Pulau Gebe yang terletak di ujung tenggara kaki Pulau Halmahera. Di sini proyek hilirisasi industri berbasis sumber daya alam justru merusak lingkungan dan mengancam keberlanjutan ekosistem serta kehidupan masyarakat adat. Kawasan industri di Pulau Gebe dirancang untuk memenuhi kebutuhan industri baja dan mobil listrik, dengan mengolah bijih nikel limonit menjadi mixed hydroxide precipitate (MHP), bahan baku baterai kendaraan listrik. Namun, riset Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER) (2023) menunjukkan bahwa operasi IWIP telah meningkatkan deforestasi, pencemaran air, dan udara. Forest Watch Indonesia (FWI) mencatat hilangnya tutupan hutan seluas 62,61 hektare di Pulau Gebe pada 2022-2023 akibat aktivitas tambang nikel, sementara eksploitasi serupa juga terjadi di pulau-pulau kecil lain di Maluku Utara, seperti Pulau Fau, Gee, Pakal, Mabuli, dan Malamala. FWI mengkritik pemberian izin tambang di pulau-pulau kecil ini karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K), serta merusak fungsi ekologis dan sosial wilayah yang dihuni masyarakat adat. Ia mempertanyakan masa depan ruang hidup yang sudah rusak dan apa yang tersisa untuk dimanfaatkan oleh masyarakat.

3. MEMBACA KEADILAN SOSIAL DALAM NARASI TRANSISI ENERGI

Kasus-kasus dalam buku ini mencerminkan ketimpangan struktural dalam distribusi manfaat dan beban transisi energi. Masyarakat miskin dan adat sering kali tidak dilibatkan dalam proses perencanaan dan tidak mendapat manfaat ekonomi dari proyek-proyek energi terbarukan. Dalam konteks ini, keadilan sosial mencakup perlindungan hak atas lingkungan, pekerjaan layak, serta hak mempertahankan budaya dan tanah leluhur. Buku ini menegaskan bahwa tanpa pendekatan yang berpihak pada kelompok rentan, transisi energi berisiko melanggengkan ketimpangan lama.

Keadilan distributif menekankan pentingnya pembagian manfaat dan beban secara adil di antara semua pihak. Buku ini mengungkapkan bahwa manfaat ekonomi dari proyek-proyek energi terbarukan sering kali dinikmati oleh korporasi dan pemerintah, sementara beban lingkungan dan sosial ditanggung oleh masyarakat lokal. Contohnya, proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya di Banten yang direncanakan untuk ditutup demi mengurangi emisi karbon, justru mengancam ribuan pekerja yang bergantung pada industri tersebut. Tanpa skema mitigasi yang jelas, pekerja dan masyarakat sekitar menghadapi ketidakpastian ekonomi. Hal ini menunjukkan ketidakadilan dalam distribusi manfaat dan beban. Masyarakat lokal menanggung risiko tanpa mendapatkan kompensasi yang memadai. Buku ini menegaskan bahwa transisi energi yang adil harus memastikan bahwa manfaat ekonomi dari proyek-proyek energi terbarukan dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya oleh segelintir elite.

Keadilan sosial dalam transisi energi mencakup perlindungan hak-hak dasar masyarakat, seperti hak atas lingkungan yang sehat, pekerjaan, serta pelestarian budaya dan tradisi. Buku ini mengkritik bagaimana proyek-proyek energi kerap mengabaikan hak-hak tersebut, seperti terlihat dalam kasus panas bumi di Rantau Dedap yang menyebabkan deforestasi dan pencemaran air, serta hilangnya lahan masyarakat adat di Halmahera Tengah akibat ekspansi industri nikel. Selain itu, ketimpangan akses terhadap energi bersih juga menjadi sorotan, di mana masyarakat miskin dan terpencil, seperti di Pulau Saponda, justru tidak merasakan manfaat dari proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang gagal berfungsi. Contoh-contoh ini menegaskan pentingnya transisi energi yang inklusif dan adil, yang tidak hanya memperhatikan aspek teknis, tetapi juga menjamin hak dan akses yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat.

Transparansi dan akuntabilitas adalah komponen penting dalam mewujudkan keadilan sosial. Buku ini mengungkapkan bahwa banyak proyek energi dilakukan tanpa transparansi yang memadai, terutama dalam hal alokasi dana dan dampak lingkungan. Misalnya, dalam kasus proyek PLTA Poso, masyarakat tidak diberikan informasi yang jelas tentang dampak lingkungan dan sosial yang akan terjadi, serta tidak ada mekanisme akuntabilitas yang memadai untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan yang berlaku. Kurangnya transparansi ini memperburuk ketidakadilan dan memicu konflik sosial. Buku ini menegaskan bahwa transisi energi yang adil harus didasarkan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas, yang di dalamnya masyarakat memiliki akses terhadap informasi yang jelas dan dapat meminta pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang terlibat dalam proyek-proyek energi.

Namun demikian, tidak hanya mengungkapkan masalah dan ketidakadilan dalam proses transisi energi di Indonesia, buku ini juga menawarkan beberapa solusi konkret, rekomendasi kebijakan, dan strategi untuk mengurangi dampak negatif terhadap masyarakat terdampak. Dalam hal peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, buku ini menekankan pentingnya melibatkan masyarakat lokal, terutama masyarakat adat dan kelompok rentan, dalam proses perencanaan dan implementasi proyek energi. Partisipasi aktif masyarakat dapat

memastikan bahwa kebijakan dan proyek energi dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan mereka. Misalnya, dalam kasus PLTA Poso, buku ini merekomendasikan agar pemerintah dan perusahaan melakukan konsultasi yang lebih inklusif dengan masyarakat adat Pamona untuk memastikan bahwa proyek tidak merusak budaya dan sumber kehidupan mereka.

Terkait penerapan prinsip keadilan transisi (*just transition*), buku ini mengusulkan penerapan prinsip keadilan transisi, yang menekankan pentingnya memastikan bahwa manfaat dan beban dari transisi energi didistribusikan secara adil. Hal ini termasuk memberikan kompensasi yang memadai bagi pekerja dan masyarakat yang kehilangan mata pencaharian akibat penutupan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya. Buku ini juga merekomendasikan program pelatihan ulang (*reskilling*) dan penciptaan lapangan kerja baru di sektor energi terbarukan untuk mengurangi dampak pengangguran.

Di samping itu, buku ini menyerukan perlindungan hak-hak dasar masyarakat, termasuk hak atas lingkungan yang sehat, hak atas pekerjaan, dan hak untuk mempertahankan budaya dan tradisi. Misalnya, dalam kasus proyek panas bumi di Rantau Dedap, buku ini merekomendasikan agar pemerintah dan perusahaan melakukan pemantauan lingkungan yang ketat dan memberikan kompensasi yang adil bagi petani dan nelayan yang terdampak oleh deforestasi dan pencemaran air.

Buku ini mengkritik ketidakadilan dalam akses terhadap energi bersih, khususnya masyarakat miskin dan terpencil sering kali tidak mendapatkan manfaat dari transisi energi. Untuk mengatasi hal ini, perlu adanya peningkatan investasi dalam infrastruktur energi terbarukan di daerah terpencil, seperti pembangunan PLTS yang lebih andal di Pulau Saponda. Selain itu, buku ini menyarankan agar pemerintah memberikan subsidi dan insentif untuk memastikan bahwa energi bersih dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.

Terkait pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek energi, informasi tentang dampak lingkungan dan sosial dari proyek energi tersedia secara terbuka bagi masyarakat perlu dipastikan. Buku ini juga menyarankan agar pemerintah membentuk mekanisme pengawasan independen untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan yang berlaku dan memberikan kompensasi yang adil bagi masyarakat terdampak.

Buku ini mengusulkan agar proyek energi dirancang dengan mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan. Misalnya, dalam kasus ekspansi industri nikel di Halmahera Tengah, buku ini menganjurkan agar pemerintah melakukan moratorium sementara terhadap proyek-proyek yang merusak lingkungan dan mengancam sumber pangan lokal. Selain itu, buku ini menyarankan agar pemerintah mendorong praktik pertambangan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Buku ini juga menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi lokal sebagai bagian dari transisi energi. Misalnya, dalam kasus masyarakat adat di Halmahera Tengah, buku ini merekomendasikan agar pemerintah dan perusahaan mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) yang berbasis pada sumber daya

lokal, seperti pertanian organik dan pariwisata berkelanjutan. Hal ini dapat membantu masyarakat terdampak untuk mendapatkan sumber penghidupan alternatif.

Rekomendasi yang disampaikan buku ini mencakup peningkatan partisipasi masyarakat, penerapan prinsip keadilan transisi, perlindungan hak-hak masyarakat, peningkatan akses terhadap energi bersih, transparansi dan akuntabilitas, pembangunan berkelanjutan, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Dengan mengimplementasikan rekomendasi ini, diharapkan transisi energi di Indonesia dapat berjalan secara lebih adil dan inklusif.

Secara keseluruhan, buku ini berhasil mengungkap ketimpangan dan ketidakadilan dalam proses transisi energi di Indonesia. Dengan menggunakan indikator keadilan sosial, buku ini menunjukkan bahwa banyak proyek energi masih mengabaikan prinsip partisipasi, distribusi manfaat yang adil, perlindungan hak-hak masyarakat, inklusivitas, serta transparansi dan akuntabilitas. Buku ini tidak hanya menjadi kritik terhadap kebijakan energi yang ada, tetapi juga menjadi seruan untuk mengedepankan keadilan sosial dalam setiap langkah transisi energi. Untuk mencapai transisi energi yang benar-benar adil dan inklusif, diperlukan perubahan kebijakan yang lebih berpihak pada masyarakat, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek-proyek energi.

Buku ini mengakhiri laporannya dengan seruan untuk memperjuangkan transisi energi yang lebih adil dan inklusif. Masyarakat lokal harus dilibatkan dalam setiap tahap perencanaan, dan manfaat dari proyek energi terbarukan harus dirasakan oleh semua, bukan hanya segelintir elite. Tanpa perubahan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat, transisi energi di Indonesia berisiko menjadi alat eksploitasi baru yang hanya menguntungkan segelintir pihak. Buku *Transisi Energi di Persimpangan* mengingatkan kita bahwa keberlanjutan bukan hanya soal energi yang lebih hijau, tetapi juga tentang keadilan sosial bagi semua.

Selain menyoroti dampak sosial, telaah ini juga mengulas peran pemerintah dan korporasi dalam proses transisi energi. Namun, kritik yang disampaikan belum sepenuhnya mempertimbangkan kompleksitas teknis dan ekonomi dalam mengalihkan ketergantungan dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan. Padahal, keberhasilan transisi tidak hanya ditentukan oleh aspek keadilan sosial, tetapi juga oleh perencanaan matang terkait infrastruktur, investasi, dan kesinambungan pasokan energi. Ketimpangan fokus ini berisiko mengurangi pemahaman pembaca terhadap kompleksitas persoalan yang dihadapi, terutama jika aspek teknis dan ekonomi tidak diulas secara seimbang.

Buku ini juga membahas proyek energi terbarukan seperti PLTA Poso dan geothermal di Sumatra Selatan yang dikritik karena membawa dampak lingkungan dan sosial yang merugikan. Namun, proyek-proyek ini tidak selalu sepenuhnya negatif; ada kemungkinan aspek positif yang belum terlalu dieksplorasi dalam laporan jurnalistiknya. Misalnya, beberapa komunitas mungkin justru memperoleh manfaat dari proyek ini, baik dalam bentuk akses listrik yang lebih baik, peluang ekonomi baru, atau pengurangan polusi akibat peralihan dari energi berbasis fosil.

Dari perspektif keadilan sosial, buku ini menyoroti bagaimana komunitas terdampak tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks transisi energi, keadilan sosial dapat didefinisikan tidak hanya sebagai kompensasi ekonomi bagi masyarakat terdampak, tetapi juga mencakup hak partisipasi politik, pelestarian budaya lokal, serta keberlanjutan ekologi. Pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai dimensi keadilan ini akan memperkaya diskusi dalam buku ini dan memberikan wawasan yang lebih luas bagi pembaca.

Terakhir, buku ini banyak mengangkat kasus transisi energi di Indonesia, tetapi kurang memberikan perbandingan dengan negara lain. Mengingat transisi energi adalah fenomena global, akan lebih menarik jika ada perspektif komparatif mengenai bagaimana negara lain menghadapi tantangan serupa dan apakah ada model transisi energi yang lebih adil dan inklusif yang bisa diadaptasi di Indonesia. Tanpa perspektif ini, kritik yang disampaikan dalam buku mungkin terasa terlalu terfokus pada konteks domestik tanpa mempertimbangkan dinamika global.

4. KETIMPANGAN DAN TANTANGAN KEADILAN DALAM TRANSISI ENERGI GLOBAL

Transisi energi di negara-negara Global South seperti Indonesia, Kenya, Vietnam, Maroko, dan Afrika Selatan menunjukkan pola ketimpangan yang sistematis, meskipun masing-masing negara telah mengadopsi kebijakan energi terbarukan. Di Indonesia, proyek-proyek seperti PLTA Poso dan ekspansi nikel di Halmahera justru memperparah ketidakadilan sosial dan ekologis. Komunitas adat kehilangan tanah dan mata pencaharian, sementara partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan lebih bersifat simbolis daripada substantif (Nurhidayah et al., 2024). Hal serupa terjadi di Kenya, di mana pengembangan panas bumi dan PLTS skala kecil memicu konflik lahan dengan masyarakat Maasai, sekaligus memperlihatkan kesenjangan akses energi antara wilayah perkotaan dan pedesaan (Gore et al., 2025). Afrika Selatan menghadapi persoalan yang berbeda namun sejalan dalam hal ketidakadilan: meskipun program REIPPP berhasil menarik investasi swasta, pekerja tambang yang terdampak tidak dilibatkan secara layak dalam perencanaan transisi, sehingga absennya skema just transition menjadi persoalan utama (Chetty et al., 2023). Di Vietnam dan Maroko, proyek energi terbarukan banyak didominasi oleh korporasi asing, sementara komunitas lokal hanya memperoleh sedikit manfaat ekonomi dari pengembangan energi bersih.

Di sisi lain, Jepang menghadapi tantangan transisi energi dari sudut pandang negara maju yang memiliki kapasitas teknologi dan regulasi lebih kuat. Upaya sistematis Jepang melalui kebijakan feed-in tariff dan target energi terbarukan menunjukkan komitmen pada transisi energi rendah karbon. Namun, liberalisasi pasar energi belum sepenuhnya inklusif, karena konsumen masih cenderung memilih penyedia energi lama yang dominan, dan biaya produksi energi terbarukan (LCOE) masih relatif tinggi (Chapman & Itaoka, 2018). Hal ini mencerminkan bahwa struktur pasar yang tidak adil dapat menjadi hambatan tersendiri dalam mewujudkan transisi energi yang setara dan partisipatif. Perbandingan antara Jepang dan negara-negara Global South memperlihatkan bahwa persoalan keadilan dalam transisi energi

bersifat lintas konteks dan tidak hanya terbatas pada kapasitas ekonomi suatu negara. Baik dalam konteks negara berkembang maupun negara maju, transisi energi yang tidak menempatkan hak, suara, dan kesejahteraan kelompok rentan sebagai prioritas berisiko menjadi alat baru eksploitasi dalam balutan narasi hijau yang menyesatkan.

5. CATATAN KRITIS DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Isu-isu tersebut memperlihatkan bahwa tantangan transisi energi tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis dan ekonomi, tetapi juga menyentuh dimensi keadilan sosial yang kompleks dan beragam di berbagai negara Global South. Dalam konteks inilah, buku yang diulas menawarkan kontribusi penting meskipun tetap menyisakan sejumlah celah yang patut dicermati.

Pertama, meski kaya akan kritik sosial, buku ini kurang memberikan ruang bagi analisis teknis dan ekonomi yang sebenarnya menjadi tulang punggung kebijakan transisi energi. Pembahasan tentang tantangan teknis seperti integrasi energi terbarukan ke dalam grid nasional, biaya transisi, atau dampak ekonomi makro hanya disinggung secara sepintas. Padahal, transisi energi bukan hanya persoalan keadilan sosial, tetapi juga membutuhkan perencanaan matang terkait infrastruktur, investasi, dan kesinambungan pasokan energi. Pembahasan yang lebih seimbang antara aspek sosial dan teknis akan memberikan pemahaman yang lebih utuh tentang kompleksitas isu ini.

Kedua, minimnya perspektif komparatif menjadi kelemahan signifikan. Mengingat transisi energi adalah fenomena global, akan lebih menarik jika ada perbandingan yang eksplisit dengan pengalaman negara lain – baik negara Global South, seperti India dan Brasil, maupun negara maju seperti Jerman. Misalnya, bagaimana Jerman mengelola konflik sosial dalam proyek energi anginnya, bagaimana India menangani isu penggusuran dalam pembangunan PLTS skala besar, atau bagaimana Brasil menjaga keseimbangan antara energi hidro dan hak masyarakat adat dalam proyek PLTA. Studi-studi seperti ini akan memberikan pembelajaran berharga sekaligus memperluas cakrawala pembaca terhadap model transisi energi yang lebih adil dan inklusif.

Ketiga, meski buku ini kritis terhadap dampak negatif proyek energi terbarukan, analisisnya cenderung mengabaikan manfaat potensial yang mungkin dirasakan masyarakat. Beberapa pertanyaan kritis tidak terjawab: Bagaimana kontribusi proyek-proyek ini terhadap pencapaian target emisi nasional? Adakah komunitas yang justru memperoleh keuntungan, misalnya dalam bentuk akses listrik di wilayah terpencil atau peningkatan pendapatan lokal? Menyertakan sisi positif akan membantu menghindari pembacaan yang terlalu dikotomis atau "hitam-putih", serta memperkuat validitas kritik sosial yang disampaikan.

Dalam hal solusi, buku ini memang menawarkan rekomendasi berbasis just transition yang patut diapresiasi. Gagasan seperti konsultasi inklusif dan program pelatihan ulang pekerja mencerminkan arah kebijakan yang progresif. Namun, rekomendasi tersebut akan lebih kuat jika dilengkapi dengan: (1) contoh konkret

implementasi dari negara lain, (2) analisis biaya-manfaat, dan (3) kerangka waktu yang realistis. Misalnya, alih-alih hanya menyebut pentingnya konsultasi masyarakat, buku dapat mengangkat contoh mekanisme konsultasi yang berhasil diterapkan di negara lain—seperti proses partisipatif di Brasil atau model energy cooperative di Jerman—beserta potensi adaptasinya dalam konteks Indonesia.

Dengan menambahkan satu bab khusus tentang aspek teknis dan ekonomi, menyertakan studi komparatif yang lebih sistematis, serta menyajikan analisis yang lebih berimbang antara tantangan dan peluang, buku ini akan menjadi rujukan yang jauh lebih komprehensif dalam menjawab tantangan transisi energi berkeadilan di Indonesia. Namun demikian, kompleksitas argumen dan pendekatan akademis yang dominan membuat buku ini lebih cocok untuk aktivis lingkungan, akademisi studi pembangunan, dan pembuat kebijakan, tetapi kurang aksesibel bagi masyarakat umum yang ingin memahami isu ini secara lebih praktis.

6. KESIMPULAN

Secara keseluruhan, *Transisi Energi di Persimpangan* memberikan gambaran penting mengenai sisi lain dari kebijakan energi di Indonesia, terutama dampaknya terhadap kelompok rentan. Namun, ulasan ini menunjukkan bahwa ada ruang untuk memperkaya diskusi dengan mempertimbangkan solusi konkret, keseimbangan antara aspek sosial dan teknis, serta perbandingan dengan pengalaman transisi energi di negara lain. Dengan demikian, buku ini bisa menjadi lebih dari sekadar kritik, tetapi juga landasan bagi perumusan kebijakan energi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Jika *Transisi Energi di Persimpangan* dapat menjadi landasan bagi perumusan kebijakan energi yang lebih inklusif dan berkeadilan, pertanyaan yang muncul adalah apakah pemerintah masih dapat dipercaya untuk bertindak transparan dan akuntabel dalam menerapkan kebijakan yang berlandaskan kajian semacam ini. Sejauh ini, proses transisi energi di Indonesia kerap dikritik karena lebih berpihak pada kepentingan elite dan kurang melibatkan masyarakat terdampak secara bermakna. Berbagai keputusan penting, seperti penghentian operasional PLTU atau pembangunan proyek energi terbarukan, sering kali dibuat tanpa mekanisme konsultasi yang benar-benar memberi ruang bagi suara komunitas lokal. Dalam kondisi seperti ini, janji-janji pemerintah mengenai transisi energi yang berkeadilan masih sulit untuk dipercaya sepenuhnya.

Selain itu, transparansi dalam perumusan kebijakan energi juga masih menjadi permasalahan. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai regulasi yang mengatur keterbukaan informasi publik, dalam praktiknya, data mengenai investasi energi, dampak sosial, serta kajian lingkungan sering kali sulit diakses oleh masyarakat. Jika pemerintah serius ingin menjadikan transisi energi sebagai agenda yang inklusif, seharusnya ada mekanisme yang lebih jelas untuk memastikan bahwa kajian seperti yang disajikan dalam buku ini benar-benar dipertimbangkan.

REFERENSI

- Chapman, A. J., & Itaoka, K. (2018). Energy transition to a future low-carbon energy society in Japan's liberalizing electricity market: Precedents, policies and factors of successful transition. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 81, 2019-2027.
- Chetty, K., Davids, Y.D., Kanyane, M., Madzivhandila, T.S., Moosa, T., & Ndaba, L. (2023). Fostering a just energy transition: Lessons from South Africa's Renewable Energy Independent Power Producer Procurement Programme. *South African Journal of International Affairs*, 30, 225 - 244.
- Fraser, N. (2008) *Scales of Justice: Reimagining Political Space in a Globalizing World*. Cambridge: Polity Press.
- Gore, C.D., MacLean, L.M., Brass, J.N., Baldwin, E., Mitullah, W.V., & Porisky, A. (2025). Distributional justice and rapid green energy transitions: citizen experiences in Kenya. *Environmental Research Letters*, 20.
- International Energy Agency (IEA). (2022). *Indonesia Energy Transition Outlook*. Accessed March 14, 2025. <https://www.iea.org>.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2021). *Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050*. Accessed March 14, 2025. <http://www.menlhk.go.id>.
- Nainggolan, K., Alaidrus, F., Hidayat, R., Yuliani, Suprayitno, T., Sawal, R., Dalma, M.T., Barends, J., Sugandi, A. T., Chalimah, N. (2024). *Transisi Energi di Persimpangan: Antara Kepentingan Elit dan Keadilan Sosial. Tiga Belas Laporan Jurnalistik yang Mengangkat Suara Terpinggirkan dari Jakarta, Kalimantan Timur, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Selatan*. Jakarta: Remotivi.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon*. Accessed March 14, 2025. <https://jdih.go.id>.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- United Nations Development Programme. (2015). *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. New York: United Nations.
- United Nations Framework Convention on Climate Change. (2021). *Indonesia REDD+ National Strategy 2021-2030*. Accessed March 14, 2025. https://redd.unfccc.int/media/indonesia_redd_national_strategy_2021-2030.pdf.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2021). *Pidato Presiden Joko Widodo pada KTT Perubahan Iklim COP26*. Accessed March 14, 2025. <https://setkab.go.id>.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford: Oxford University Press.
- Young, I. M. (1990). *Justice and the Politics of Difference*. Princeton, NJ: Princeton University Press.